



P U T U S A N

NOMOR : 271/Pid.B/2012/PTR

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : BILMAR SIANIPAR ALS BONGOR SIANIPAR ;
Tempat lahir : Kabanjahe ;
Umur / tanggal lahir : 53 tahun / 7 Desember 1958 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Belut Ujung Nomor 18 B RT. 003 RW. 006, Kelurahan Labuh Baru, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru ;
A g a m a : Kristen ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : --

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Bangkinang sebagai berikut ;

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Maret 2012 s/d tanggal 1 April 2012 ;
2. Penuntut Umum pada tanggal 2 April 2012 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri bangkinang, sejak tanggal 3 April 2012 s/d tanggal 2 Mei 2012 ;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan negeri bangkinang, sejak tanggal 3 Mei 2012 s/d tanggal 1 Juli 2012 ;
5. Penangguhan penahanan oleh Majelis Hakim sejak tanggal 8 Mei 2012 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;
Telah membaca ;

Hal 1 dari 26 hal Put.No.271/Pid.B/2012/PTR



1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 7 Januari 2013 Nomor 271/PID.B/2012/PTR tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding ;
2. Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 2 April 2012 No.Reg.Perk : PDM-102/BNANG/04/2012 atas nama terdakwa tersebut diatas, yang isinya sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa BILMAR SIANIPAR ALS BONGOR SIANIPAR bersama-sama dengan saudara Syamsurizal (telah meninggal dunia pada hari minggu tanggal 04 Oktober 2009 berdasarkan Surat Keterangan kematian dari Rumah Sakit Santa Maria Pekanbaru), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekira pada tahun 2008 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2008, bertempat di sebuah Warung yang terletak di Jalan Jendral, Labuh Baru, Kota Pekanbaru atau setidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang , ***sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari terdakwa Bilmar Sianipar als Bongor Sianipar sejak sekira tahun 2003 melakukan peminjaman uang kepada saudara Syamsurizal dengan total pinjaman adalah sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah), kemudian atas hal itu, lalu terdakwa Bilmar Sianipar als Bongor Sianipar menyampaikan



kepada Sdr. SYAMSURIZAL bahwasanya terdakwa Bilmar Sianipar als Bongor Sianipar ada memiliki lahan yang terletak di Dusun Plambaian, Desa Kota Garo seluas 24 (dua puluh empat) HA dan kalau bisa dijual lahan tersebut oleh saudara Syamsurizal, nanti pinjaman terdakwa kepada Syamsurizal akan dibayar dari penjualan lahan tersebut dan selanjutnya terdakwa Bilmar Sianipar als Bongor Sianipar meminta saudara Syamsurizal untuk membuat surat pernyataan dan penyerahan lahan seluas kurang lebih 24 (dua puluh empat) HA tersebut, padahal terdakwa menyadari bahwasanya terdakwa tidak mempunyai legalitas diatas lahan tersebut, dikarenakan lahan yang diakui milik terdakwa Bilmar Sianipar sesungguhnya adalah berupa Rekomendasi dari Kepala Desa Kota Garo bernama ABD. RAHMAN, S kepada kelompok M. Sitorus;

- Bahwa atas hal tersebut, kemudian saudara Syamsurizal membuat Surat Pernyataan yang menjelaskan pihak pertama yaitu terdakwa Bilmar Sianipar menyerahkan sebidang tanah seluas kurang lebih 24 HA yang terletak di Desa Kota Garo, Dusun IV Plamboyan, RW.01, RW.04 Kecamatan Tapung Hilir kepada pihak kedua yaitu saudara Samsurizal yang ditanda tangani oleh terdakwa Bilmar SIANIPAR (selaku yang membuat Pernyataan) dan Sdr. SYAMSURIZAL (selaku yang menerima Pernyataan) serta disaksikan oleh saudara HOTMAN MANURUNG dan saudara FIRDAM BATUBARA, dengan cara terlebih dahulu sekira tahun 2008 saudara Syamsurizal mendatangi saudara Hotman Manurung untuk meminta menandatangani surat pernyataan tersebut di kolom saudara Hotman Manurung dan selanjutnya setelah diminta saudara Syamsurizal, lalu saudara Hotman manurung menanda tangani di atas kolom tanda tangan Hotman Manurung selaku Saksi

Hal 3 dari 26 hal Put.No.271/Pid.B/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari surat pernyataan tersebut, dan di dalam Surat Pernyataan tersebut juga ada kolom Tanda Tangan Sdr. FIRDAM BATU BARA yaitu selaku Saksi, akan tetapi saat itu Sdr. FIRDAM BATU BARA tidak ada, lalu saudara Syamsurizal meminta saudara Hotman Manurung menandatangani di kolom tandatangan saudara Firdam batubara, dan melihat hal itu lalu saksi Hotman Manurung menghubungi Sdr. FIRDAM BATU BARA dan menyampaikan keadaan Surat Pernyataan tersebut, dan oleh Sdr. FIRDAM BATU BARA menyampaikan kepada saksi Hotman Manurung, agar saksi Hotman Manurung yang menanda tangani diatas kolom tanda tangan An. FIRDAM BATU BARA tersebut dengan catatan bahwa surat pernyataan tersebut benar (tidak ada rekayasa dalam surat penyerahan tersebut) dan lahan yang diserahkan bukan milik orang lain melainkan milik orang yang menyerahkan itu dan tidak dalam sengketa, sehingga kemudian dengan persetujuan dari Sdr. FIRDAM BATU BARA, lalu saksi tanda Hotman Manurung menandatangani surat pernyataan di kolom tanda tangan Sdr. FIRDAM BATU BARA;

- Selanjutnya setelah surat pernyataan yang telah ditandatangani saudara Hotman Manurung dan Firdam Batubara selaku saksi dalam surat pernyataan tersebut, lalu saudara Syamsurizal membawa surat pernyataan tersebut kepada terdakwa Bilmar Sianipar als Bongor Sianipar untuk ditandatangani dan ternyata surat pernyataan tersebut tertanggal 15 agustus 2003, padahal sesungguhnya surat pernyataan tersebut berdasarkan keterangan Saudara. HOTMAN MANURUNG dan FIRDAM BATU BARA selaku Saksi pada surat Pernyataan tersebut tidak dibuat dan ditandatangani pada tanggal 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus tahun 2003, tetapi sesungguhnya dibuat dan ditandatangani pada tahun 2008 ;

- Selanjutnya berdasarkan surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani tidak sesuai dengan keadaan sesungguhnya (penandatanganan suatu surat yang ditandatangani tidak sesuai dengan waktu yang ada pada saat surat ditandatangani), kemudian atas sepengetahuan terdakwa Bilmar Sianipar selanjutnya saudara syamsurizal sekira bulan Januari 2008 mengurus alas hak lahan seluas 24 (dua puluh empat) HA tersebut ke Desa Kota Garo untuk diterbitkan Surat Keterangan tanah (SKT) sejumlah 12 lembar, dan atas Dasar antara lainnya Surat Pernyataan tertanggal 15/08/2003, kemudian Kades Kota Garo, H. Ilyas Sayang menerbitkan SKT (Surat Keterangan tanah) sebanyak 12 (dua belas) lembar SKT (surat keterangan tanah) beserta lampirannya milik Saudara Syamsurizal;
- Dan kemudian pada sekira bulan februari 2008, saudara Syamsurizal mengajukan permohonan ke Desa Kota Garo untuk Peningkatan Surat Tanah Milik saudara SYAMSURIZAL dari Surat Keterangan Tanah (SKT) menjadi Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR), dan selanjutnya dengan adanya permohonan tersebut dari saudara Syamsurizal, kemudian Kades H. Ilyas Sayang membentuk tim dengan ketua TIM Sdr. KAMAR AREFA selaku Kaur pemerintahan Desa Kota garo untuk pelaksanaan Peninjauan Lokasi, dan pada tanggal 09 Februari 2008 dilakukan peninjauan lokasi yang antara lain dihadiri Syamsurizal, padahal sesungguhnya lahan yang ditinjau dan kemudian ditunjukkan oleh saudara Syamsurizal bukanlah dilahan yang akan dibuat dan diterbitkan SKGRnya, tetapi saudara Syamsurizal sesungguhnya

Hal 5 dari 26 hal Put.No.271/Pid.B/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunjukkan lahan yang berjarak kurang lebih 500 meter dari lahan yang akan dibuat dan diterbitkan SKGR nya (berita acara peninjauan lokasi diadakan diatas lahan orang lain);

- Bahwa atas SKT (Surat Keterangan Tanah) dengan dasar surat pernyataan tertanggal 15/08/2003 yang tidak sesuai dengan kenyataannya dan berita acara peninjauan lokasi tertanggal 09 Februari 2008 yang tidak sesuai keadaan sebenarnya, kemudian Kades Desa Kota Garo H. Ilyas Sayang menerbitkan 12 (dua belas) lembar SKGR pada tanggal 14 Februari 2008 yang diketahui oleh Camat Tapung Hilir saudara Jonfriadi;
- Bahwa atas terbitnya 12 (dua belas) lembar SKT (surat keterangan tanah) milik Saudara Syamsurizal dan selanjutnya 12 (dua belas) lembar SKT (surat keterangan tanah) yang ditingkatkan suratnya menjadi 12 (dua belas) lembar SKGR, kemudian saksi korban Krisna Setiawan merasa dirugikan dikarenakan ternyata 12 (dua belas) lembar SKT (surat keterangan tanah) tersebut dan kemudian 12 (dua belas) lembar SKT (surat keterangan tanah) yang ditingkatkan suratnya menjadi 12 (dua belas) lembar SKGR terbit diatas lahan saksi korban Krisna Setiawan dan akibat perbuatan terdakwa Bilmar Sianipar als Bongor Sianipar bersama-sama dengan saudara Syamsurizal (telah meninggal dunia pada hari minggu tanggal 04 Oktober 2009 berdasarkan Surat Keterangan kematian dari Rumah Sakit Santa maria Pekanbaru), sehingga saksi korban Krisna Setiawan tidak bisa menguasai lahan seluas 24 (dua puluh empat) HA dan memanen buah kelapa sawit di lahan tersebut dan mengakibatkan saksi korban Krisna Setiawan mengalami kerugian yang apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditaksir kurang lebih sebesar Rp. 850.000.000,-
(delapan ratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya
tidaknya lebih dari Rp. 250, -(dua ratus lima puluh
rupiah) .

Perbuatan terdakwa **BILMAR SIANIPAR ALS BONGOR
SIANIPAR** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal
263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.**

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa BILMAR SIANIPAR ALS BONGOR
SIANIPAR bersama-sama dengan saudara Syamsurizal (telah
meninggal dunia pada hari minggu tanggal 04 Oktober 2009
berdasarkan Surat Keterangan kematian dari Rumah Sakit Santa
Maria Pekanbaru), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat
lagi dengan pasti sekira pada tahun 2008 atau setidaknya
pada waktu lain dalam tahun 2008, bertempat di Kantor Desa
Pelambaian, Kecamatan tapung Hilir, kabupaten Kampar atau
setidaknya ditempatkan yang masih termasuk dalam Daerah
Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, **sebagai orang yang
melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja
memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah
sejati, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan
kerugian**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara -
cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari terdakwa Bilmar Sianipar als Bongor
Sianipar sejak sekira tahun 2003 melakukan
peminjaman uang kepada saudara Syamsurizal dengan
total pinjaman adalah sebesar Rp. 12.000.000 (dua
belas juta rupiah), kemudian atas hal itu, lalu terdakwa
Bilmar Sianipar als Bongor Sianipar menyampaikan
kepada Sdr. SYAMSURIZAL bahwasanya terdakwa Bilmar
Sianipar als Bongor Sianipar ada memiliki lahan yang
terletak di Dusun Plambaian, Desa Kota Garo seluas 24
(dua puluh empat) HA dan kalau bisa dijual lahan

Hal 7 dari 26 hal Put.No.271/Pid.B/2012/PTR



tersebut oleh saudara Syamsurizal, nanti pinjaman terdakwa kepada Syamsurizal akan dibayar dari penjualan lahan tersebut dan selanjutnya terdakwa Bilmar Sianipar als Bongor Sianipar meminta saudara Syamsurizal untuk membuat surat pernyataan dan penyerahan lahan seluas kurang lebih 24 (dua puluh empat) HA tersebut, padahal terdakwa menyadari bahwasanya terdakwa tidak mempunyai legalitas diatas lahan tersebut, dikarenakan lahan yang diakui milik terdakwa Bilmar Sianipar sesungguhnya adalah berupa Rekomendasi dari Kepala Desa Kota Garo bernama ABD. RAHMAN, S kepada kelompok M. Sitorus;

- Bahwa atas hal tersebut, kemudian saudara Syamsurizal membuat Surat Pernyataan yang menjelaskan pihak pertama yaitu terdakwa Bilmar Sianipar menyerahkan sebidang tanah seluas kurang lebih 24 HA yang terletak di Desa Kota Garo, Dusun IV Plamboyan, RW.01, RW.04 Kecamatan Tapung Hilir kepada pihak kedua yaitu saudara Samsurizal yang ditanda tangani oleh terdakwa Bilmar SIANIPAR (selaku yang membuat Pernyataan) dan Sdr. SYAMSURIZAL (selaku yang menerima Pernyataan) serta disaksikan oleh saudara HOTMAN MANURUNG dan saudara FIRDAM BATUBARA, dengan cara terlebih dahulu dengan cara terlebih dahulu terdakwa Bilmar Sianipar dan saudara Syamsurizal membuat Surat Pernyataan tertanggal 15/08/2003 yang ditanda tangani oleh terdakwa Bilmar SIANIPAR (selaku yang membuat Pernyataan) dan Sdr. SYAMSURIZAL (selaku yang menerima Pernyataan) serta disaksikan oleh saudara HOTMAN MANURUNG dan saudara FIRDAM BATUBARA yang isi surat pernyataan tersebut menjelaskan pihak pertama yaitu terdakwa Bilmar Sianipar menyerahkan sebidang tanah seluas kurang lebih 24 HA yang terletak di Desa Kota Garo, Dusun IV



Plamboyan, RW.01, RW.04 Kecamatan Tapung Hilir
kepada pihak kedua yaitu saudara Syamsurizal,

- Selanjutnya setelah surat pernyataan yang telah ditandatangani saudara Hotman Manurung dan firdam batubara selaku saksi dalam surat pernyataan tersebut, lalu saudara Syamsurizal membawa surat pernyataan tersebut kepada terdakwa Bilmar Sianipar als Bongor Sianipar untuk ditandatangani dan ternyata surat pernyataan tersebut tertanggal 15 agustus 2003, padahal sesungguhnya surat pernyataan tersebut berdasarkan keterangan Saudara. HOTMAN MANURUNG dan FIRDAM BATU BARA selaku Saksi pada surat Pernyataan tersebut tidak dibuat dan ditandatangani pada tanggal 15 Agustus tahun 2003, tetapi sesungguhnya dibuat dan ditandatangani pada tahun 2008 ;
- Kemudian berdasarkan surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani tidak sesuai dengan keadaan sesungguhnya (penandatanganan suatu surat yang ditandatangani tidak sesuai dengan waktu yang ada pada saat surat ditandatangani), kemudian sekira bulan Januari 2008, atas sepengetahuan terdakwa Bilmar Sianipar, lalu saudara syamsurizal mengurus alas hak lahan seluas 24 (dua puluh empat) HA tersebut ke Desa Kota Garo untuk diterbitkan Surat Keterangan tanah (SKT) sejumlah 12 lembar, dan atas Dasar antara lainnya Surat Pernyataan tertanggal 15/08/2003, kemudian Kades Kota Garo, H. Ilyas Sayang menerbitkan SKT (Surat Keterangan tanah) sebanyak 12 (dua belas) lembar SKT (surat keterangan tanah) beserta lampirannya milik Saudara Syamsurizal;
- Dan kemudian pada sekira bulan februari 2008, saudara Syamsurizal mengajukan permohonan ke

Hal 9 dari 26 hal Put.No.271/Pid.B/2012/PTR



Desa Kota Garo untuk Peningkatan Surat Tanah Milik saudara SYAMSURIZAL dari Surat Keterangan Tanah (SKT) menjadi Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR), dan selanjutnya dengan adanya permohonan tersebut dari saudara Syamsurizal, kemudian Kades H. Ilyas Sayang membentuk tim dengan ketua TIM Sdr. KAMAR AREFA selaku Kaur pemerintahan Desa Kota garo untuk pelaksanaan Peninjauan Lokasi, dan pada tanggal 09 Februari 2008 dilakukan peninjauan lokasi yang antara lain dihadiri Syamsurizal, padahal sesungguhnya lahan yang ditinjau dan kemudian ditunjukkan oleh saudara Syamsurizal bukanlah dilahan yang akan dibuat dan diterbitkan SKGRnya, tetapi saudara Syamsurizal sesungguhnya menunjukkan lahan yang berjarak kurang lebih 500 meter dari lahan yang akan dibuat dan diterbitkan SKGR nya (berita acara peninjauan lokasi diadakan diatas lahan orang lain);

- Bahwa kemudian atas SKT (Surat Keterangan Tanah) dengan dasar surat pernyataan tertanggal 15/08/2003 yang tidak sesuai dengan kenyataannya dan berita acara peninjauan lokasi tertanggal 09 Februari 2008 yang tidak sesuai keadaan sebenarnya, kemudian Kades Desa Kota Garo H. Ilyas sayang menerbitkan 12 (dua belas) lembar SKGR pada tanggal 14 Februari 2008 yang diketahui oleh Camat Tapung Hilir saudara Jonfriadi;
- Bahwa selanjutnya sekira tahun 2010 lahan seluas 24 (dua puluh) HA tersebut oleh terdakwa Bilmar Sianipar dijual kepada saudara Hasan Latik dengan als hak berupa 12 (dua belas) lembar SKGR dengan dasar SKT (surat keterangan tanah) atas dasar surat pernyataan tertanggal 15/08/2003 yang tidak sesuai dengan kenyataannya dan berita acara peninjauan



lokasi tertanggal 09 Februari 2008 yang tidak sesuai keadaan sebenarnya;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Bilmar Sianipar als Bongor Sianipar bersama-sama dengan saudara Syamsurizal (telah meninggal dunia pada hari minggu tanggal 04 Oktober 2009 berdasarkan Surat Keterangan kematian dari Rumah Sakit Santa maria Pekanbaru), sehingga saksi korban Krisna Setiawan tidak bisa menguasai lahan seluas 24 (dua puluh empat) HA dan memanen buah kelapa sawit di lahan tersebut dan mengakibatkan saksi korban Krisna Setiawan mengalami kerugian yang apabila ditaksir kurang lebih sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) .

Perbuatan terdakwa **BILMAR SIANIPAR ALS BONGOR SIANIPAR** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP**.

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa BILMAR SIANIPAR ALS BONGOR SIANIPAR, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada tahun 2010 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di RT. 04, RW 01 Dusun Plambayan, Desa Kota Garo, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar atau setidaknya ditempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan creditverband sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, suatu gedung, bangunan, penanaman, atau pembenihan diatas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahuinya bahwa yang**

Hal 11 dari 26 hal Put.No.271/Pid.B/2012/PTR



mempunyai hak atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa sekira bulan November tahun 2003, saksi korban Krisna Setiawan membeli lahan dari saudara Hendra Bin Johan dengan luas kurang lebih 80 HA (hektar) yang terletak di Dusun Plambayan, Desa Kota Garo, Kecamatan tapung Hilir, Kabupaten Kampar, dengan dasar akta jual beli di notaris H. Asman Yunus Nomor 01 tertanggal 01 November 2003, dimana sebelumnya saudara Hendra Bin Johan membeli lahan tersebut dari saudara H. Musradi dengan dasar akta Jual Beli di notaris H. Asman Yunus Nomor : 49 tanggal 22 Mei 1998 dan kemudian pada waktu bersamaan sekira tahun 2003, saksi korban Krisna Setiawan membeli lahan lagi dari saudara Hendra Bin Johan dengan luas kurang lebih 10 (sepuluh) HA, sehingga seluruh lahan yang dibeli saksi korban Krisna Setiawan dari saudara Hendra Bin Johan berjumlah kurang lebih 90 (Sembilan puluh) HA dalam 1 (satu) hamparan yang berbentuk semak belukar, dimana lahan yang telah dibeli dari saudara Hendra Bin Johan dengan alas hak berupa SKGR (Surat Keterangan Ganti Rugi) sejumlah 45 (empat puluh lima) lembar SKGR yang ditandatangani oleh Kades Kota Garo saudara Abdul Rahman dan diketahui oleh Camat Siak Hulu saudara Kurnia Zein pada tahun 1994, dengan batas sempadan sebagai berikut;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Alai.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Simatupang dan Manalu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Simatupang dan Purba.
- Sebelah Barat berbatas dengan lahan parit gajah Tahura.
- Setelah saksi korban Krisna Setiawan membeli lahan seluas 90 (Sembilan puluh) HA dari saudara Hendra Bin Johan, lalu selanjutnya pada tahun 2004 saksi Krisna Setiawan menguasai dan mengolah lahan tersebut serta menanaminya sebagian lahan tersebut dengan pohon kelapa sawit, sehingga sebagian lahan yang dibeli dan dimiliki oleh saksi korban Krisna Setiawan ditanami dengan pohon kelapa sawit yang pembersihan lahan dan penanaman kelapa sawit tersebut dipercayakan antara lain kepada saudara Ismayadi als Si'is dan saudara Mu,in saragih als min dan selanjutnya sekarang sebagian lahan yang telah ditanami kelapa sawit tersebut telah menghasilkan;
- Bahwa selanjutnya terhadap lahan milik Krisna Setiawan seluas 90 (Sembilan puluh) HA tersebut, kemudian lahan seluas 24 (dua puluh) HA terdakwa jual kepada saudara Hasan Latik sekira tahun 2010 dengan harga Rp. 312.000.000,- (tiga ratus dua belas juta rupiah) atau Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) per Ha nya , dengan cara terlebih dahulu terdakwa Bilmar Sianipar als Bongor Sianipar dan saudara Syamsurizal membuat Surat Pernyataan tertanggal 15/08/2003 yang ditanda tangani oleh terdakwa Bilmar SIANIPAR (selaku yang membuat

Hal 13 dari 26 hal Put.No.271/Pid.B/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pernyataan) dan Sdr. SYAMSURIZAL (selaku yang menerima Pernyataan) serta disaksikan oleh saudara HOTMAN MANURUNG dan saudara FIRDAM BATUBARA yang isi surat pernyataan tersebut menjelaskan pihak pertama yaitu terdakwa Bilmar Sianipar menyerahkan sebidang tanah seluas kurang lebih 24 HA yang terletak di Desa Kota Garo, Dusun IV Plamboyan, RW.01, RW.04 Kecamatan Tapung Hilir kepada pihak kedua yaitu saudara Samsurizal, padahal sesungguhnya surat pernyataan tersebut berdasarkan keterangan Saudara. HOTMAN MANURUNG dan FIRDAM BATU BARA selaku Saksi pada surat Pernyataan tersebut tidak dibuat dan ditandatangani pada tanggal 15 Agustus tahun 2003, tetapi sesungguhnya dibuat dan ditandatangani pada tahun 2008 ;

- Selanjutnya berdasarkan surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani tidak sesuai dengan keadaan sesungguhnya (penandatanganan suatu surat yang ditandatangani tidak sesuai dengan waktu yang ada pada saat surat ditandatangani), kemudian atas sepengetahuan terdakwa Bilmar Sianipar selanjutnya saudara syamsurizal sekira bulan Januari 2008 mengurus alas hak lahan seluas 24 (dua puluh empat) HA tersebut ke Desa Kota Garo untuk diterbitkan Surat Keterangan tanah (SKT) sejumlah 12 lembar, dan atas Dasar antara lainnya Surat Pernyataan tertanggal 15/08/2003 tersebut, kemudian Kades Kota Garo, H. Ilyas Sayang menerbitkan SKT (Surat Keterangan tanah) sebanyak 12 (dua belas) lembar SKT (surat keterangan tanah) beserta lampirannya milik Saudara Syamsurizal;
- Kemudian pada sekira bulan februari 2008, saudara Syamsurizal mengajukan permohonan ke Desa Kota



Garo untuk Peningkatan Surat Tanah Milik saudara SYAMSURIZAL dari Surat Keterangan Tanah (SKT) menjadi Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR), dan selanjutnya dengan adanya permohonan tersebut dari saudara Syamsurizal, kemudian Kades H. Ilyas Sayang membentuk tim dengan ketua TIM Sdr. KAMAR AREFA selaku Kaur pemerintahan Desa Kota garo untuk pelaksanaan Peninjauan Lokasi, dan pada tanggal 09 Februari 2008 dilakukan peninjauan lokasi yang antara lain dihadiri Syamsurizal, padahal sesungguhnya lahan yang ditinjau dan kemudian ditunjukkan oleh saudara Syamsurizal bukanlah dilahan yang akan dibuat dan diterbitkan SKGRnya, tetapi saudara Syamsurizal sesungguhnya menunjukkan lahan yang berjarak kurang lebih 500 meter dari lahan yang akan dibuat dan diterbitkan SKGR nya (berita acara peninjauan lokasi diadakan diatas lahan orang lain);

- Bahwa kemudian atas SKT (Surat Keterangan Tanah) dengan dasar surat pernyataan tertanggal 15/08/2003 yang tidak sesuai dengan kenyataannya dan berita acara peninjauan lokasi tertanggal 09 Februari 2008 yang tidak sesuai keadaan sebenarnya, kemudian Kades Desa Kota Garo H. Ilyas sayang menerbitkan 12 (dua belas) lembar SKGR beserta lampirannya pada tanggal 14 Februari 2008 yang diketahui oleh Camat Tapung Hilir saudara Jonfriadi;
- Bahwa atas terbitnya 12 (dua belas) lembar SKGR tertanggal 14 Februari 2008, kemudian saksi korban Krisna Setiawan merasa dirugikan dikarenakan ternyata SKGR tersebut terbit diatas lahan saksi korban Krisna Setiawan dan selanjutnya saksi korban Krisna Setiawan melaporkan terdakwa Bilmar

Hal 15 dari 26 hal Put.No.271/Pid.B/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sianipas dan saudara syamsurizal kepihak Kepolisian dengan laporan polisi Nomor : LP/80/III/K/2008/SPK tanggal 12 Maret 2008,

- Bahwa atas laporan polisi tersebut, ternyata terdakwa Bilmar Sianipar disaat setelah saudara Syamsurizal meninggal dunia pada tanggal 4 (empat) Oktober 2009, kemudian ternyata terdakwa Bilmar Sianipar menjual lahan seluas kurang lebih 24 (dua puluh empat) HA ke Hasan latik sekira tahun 2010, dimana sebelumnya lahan seluas kurang lebih 24 (dua puluh) empat HA tersebut telah dijual saudara Syamsurizal kepada saudara Harlen Naibaho, dimana Sdr. SYAMSURIZAL telah mengambil Uang Panjar sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dari Sdr. HARLEN NAIBAHO dan setelah Sdr. SYAMSURIZAL meninggal Dunia dan Sdr. HARLEN NAIBAHO mengalami Sakit sehingga dia tidak sanggup untuk membayar Uang Sisa pembelian lahan dari sdr. SYAMSURIZAL, kemudian terdakwa menjual lahan tersebut kepada Hasan Latik untuk mengembalikan uang panjar kepada sdr. HARLEN NAIBAHO tersebut,
- Bahwa berdasarkan pengukuran dan pemetaan oleh BPN Kampar dan Peta Situasi permasalahan lahan antara Bilmar Sianipar (Rasyid) dengan Krisna Setiawan tertanggal 14 Februari 2012 yang ditandatangani Kepala Seksi Survei, pengukuran dan pemetaan saudara Widodo SP, diperoleh kesimpulan bahwasanya lahan seluas 24 (dua puluh empat) HA yang telah dijual terdakwa kepada Hasan latik adalah berada dalam lahan milik saksi korban Krisna Setiawan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah menjual lahan seluas kurang lebih 24 (dua puluh empat) Ha kepada saudara Hasan latik, sehingga



saksi korban Krisna Setiawan tidak bisa menguasai lahan seluas 24 (dua puluh empat) HA dan memanen buah kelapa sawit di lahan tersebut dan mengakibatkan saksi korban Krisna Setiawan mengalami kerugian yang apabila ditaksir dengan uang kurang lebih sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250, -(dua ratus lima puluh rupiah)

Perbuatan terdakwa **BILMAR SIANIPAR ALS BONGOR SIANIPAR** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 385 ke-1 KUHPidana**.

3. Tuntutan Pidana (requisitoir) Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan hari Selasa, tanggal 7 Agustus 2012 No.Reg.Perkara : PDM-102/BNANG/08/2012, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **BILMAR SIANIPAR ALS BONGOR SIANIPAR** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana *"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat padahal diketahuinya bahwa yang mempunyai hak atau turut mempunyai hak diatasnya adalah orang lain"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam Pasal 385 Ke-1 KUHP sesuai dakwaan kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BILMAR SIANIPAR ALS BONGOR SIANIPAR** dengan pidana penjara selama **1 (SATU) TAHUN PENJARA** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa ditahan.

Hal 17 dari 26 hal Put.No.271/Pid.B/2012/PTR



3. Memerintahkan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) Exsamplar poto copy legalisir Akta Notaris H, ASMAN YUNUS, SH Perihal Perikatan Jual Beli Nomor : 49 tanggal 22 Mei 1998. Antara Tn. H. MUSRADI, Cs dengan Tn. HENDRA.
- b. 1 (satu) Exsamplar poto copy legalisir Akta Notaris H, ASMAN YUNUS, SH Perihal Perikatan Jual Beli Nomor : 01 tanggal 01 Nopember 2003. Antara Tn. HENDRA , Ny. ANA dengan Tn. KRISNA SETIAWAN.
- c. 45 (empat puluh lima) Exsamplar Poto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) yang telah dilegalisir
- d. 1 (satu) lembar poto copy Surat Perihal Permohonan Peninjauan Lokasi Lahan atas nama pemohon SYAMSURIZAL yang dilegalisir Kepala Desa Kota Garo.
- e. 1 (satu) lembar poto copy Surat Pernyataan tertanggal 15/08/2003 yang dilegalisir Kepala Desa Kota Garo.
- f. 12 (dua belas) lembar poto copy Surat Keterangan tanah yang dilegalisir Kepala Desa Kota Garo;
- g. 12 (dua belas) lembar poto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dilegalisir Kepala Desa Kota Garo

Dilampirkan didalam berkas perkara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

4. Berkas perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas berikut surat-surat lainnya yang terkait dengan perkara yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 89/PID.B/2012 tanggal 8 Oktober 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **BILMAR SIANIPAR ALS. BONGOR SIANIPAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pemalsuan Surat**";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan agar pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan 3 (tiga) bulan habis ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Exsamplar poto copy legalisir Akta Notaris H, ASMAN YUNUS, SH Perihal Perikatan Jual Beli Nomor : 49 tanggal 22 Mei 1998. Antara Tn. H. MUSRADI, Cs dengan Tn. HENDRA.
 - 1 (satu) Exsamplar poto copy legalisir Akta Notaris H, ASMAN YUNUS, SH Perihal Perikatan Jual Beli Nomor : 01 tanggal 01 Nopember 2003. Antara Tn. HENDRA , Ny. ANA dengan Tn. KRISNA SETIAWAN.
 - 45 (empat puluh lima) Exsamplar Poto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) yang telah dilegalisir
 - 1 (satu) lembar poto copy Surat Perihal Permohonan Peninjauan Lokasi Lahan atas nama pemohon Syamsurizal yang dilegalisir Kepala Desa Kota Garo.
 - 1 (satu) lembar poto copy Surat Pernyataan tertanggal 15/08/2003 yang dilegalisir Kepala Desa Kota Garo.
 - 12 (dua belas) lembar poto copy Surat Keterangan tanah yang dilegalisir Kepala Desa Kota Garo;
 - 12 (dua belas) lembar poto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dilegalisir Kepala Desa Kota Garo;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);
5. Akta Permintaan Banding Nomor 23/AKTA.PID/2012/PN.BKN yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang yang menerangkan bahwa Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 11 Oktober 2012, dan Penuntut pada tanggal 12 Oktober 2012 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 8 Oktober 2012 Nomor

Hal 19 dari 26 hal Put.No.271/Pid.B/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89/PID.B/2012/PN.BKN, dimana permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 Oktober 2012, dan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 24 Oktober 2012 ;

6. Memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 19 Oktober 2012 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 30 Oktober 2012 dan memori banding yang telah di mohon bantuan penyerahan melalui Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 17 Desember 2012 ;
7. Surat Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang yang ditujukan kepada Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 4 September 2012 Nomor W4.U7/2029/HN.01.10/X/2012, tentang pemberian kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa kembali dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa karena pengajuan permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa permintaan banding Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada

pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Keberatan mengenai kekeliruan kualifikasi unsur tindak pidana dalam hal penerapan



pasal yang dijatuhkan Hakim Pengadilan
Negeri Bangkinang ;

Terdakwa Bilmar Sianipar telah membuat dan menandatangani surat pernyataan 15 Agustus 2003 tidak sesuai dengan keadaan sesungguhnya sehingga terbit 12 lembar Surat Keterangan Tanah, kemudian 12 Surat Keterangan Tanah tersebut terbit 12 Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) yang merupakan permulaan niat jahat perbuatan curang Terdakwa mengambil keuntungan dengan menjual lahan yang tidak sesuai dengan sebenarnya kepada orang lain Hasan Latik padahal 12 SKT tersebut di atas lahan milik Krisna Setiawan seluas 24 ha. Penuntut Umum berkeyakinan Terdakwa terbukti bersalah secara sah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternative ketiga Pasal 385 ke-1 KUHP ;

2. Keberatan mengenai penjatuhan hukuman mengenai hukuman pidana percobaan :

Ancaman hukuman Pasal 263 ayat (1) KUHP paling lama 6 tahun dan Pasal 385 ayat (1) KUHP paling lama 4 tahun ; sedangkan Terdakwa dijatuhi hukuman dengan pidana penjara selama 1 bulan dengan masa percobaan selama 3 bulan, terasa terlalu ringan sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan bagi korban Krisna Setiawan pemilik lahan 24 ha yang tidak bisa menguasai lahannya sehingga mengalami kerugian Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah), cq tidak bisa memanen buah kelapa sawit.

Pidana percobaan tersebut tidak menimbulkan efek jera dan tidak bersifat mendidik karena dirasa ringan yang apabila berat dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, tidak akan melakukan perbuatan yang sama bagi Terdakwa (lagi) dan masyarakat.

Oleh karena itu, Penuntut Umum mohon agar menerima banding dan Pengadilan Tinggi Pekanbaru merubah putusan Pengadilan Negeri Bangkinang dengan menjatuhkan putusan tetap/dan sesuai dengan tuntutan pidana semula.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan secara alternative, melakukan tindak pidana sebagaimana di atur dan di ancam pidana ;

Kesatu : melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Kedua : melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Ketiga : melanggar Pasal 385 ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama perbuatan terdakwa yang cocok/dan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, adalah dakwaan alternatif kesatu yaitu melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa unsur Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, adalah :

- barangsiapa
- telah membuat surat palsu atau memalsukan surat
- yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau bukti daripada sesuatu hal
- dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipaksa
- sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan.

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama mempertimbangkan bahwa semua unsur dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut telah terpenuhi sehingga terdakwa terbukti melakukan tindak pidana “ pemalsuan surat “, dan selanjutnya karena tidak ada alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum, maka terdakwa dinyatakan terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum ;



Menimbang, bahwa saksi 1. Krisna Setiawan antara lain menerangkan bahwa saksi pada tahun 2003 membeli lahan seluas ± 80 ha + 10 ha dari Hendra bin Johan terletak di dusun Plamboyan desa Kota Garo Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar dengan alas hak SKGR sejumlah 45 lembar, sedangkan Hendra bin Johan membeli lahan tersebut dari H. Asman Yunus pada tahun 1998, selanjutnya tahun 2004 dan 2005 saksi menanam lahan seluas ± 36 ha (sebagian dari lahan seluas ± 90 ha tersebut) dengan tanaman sawit, yang sekarang sudah menghasilkan; \pm tahun 2008 saksi mendapat laporan dari pekerjanya di atas lahan tersebut ada orang lain (Syamsurizal dan terdakwa) mengerjakan lahan dengan cara membuat parit blok, yang mana orang tersebut memiliki surat (SKT) dari desa Kota Garo seluas ± 24 ha dan berdasarkan informasi pekerja saksi pula bahwa lahan saksi seluas ± 30 ha (24 ha) dijual terdakwa kepada Rasyid (Hasik Latin) sehingga saksi tidak bisa menguasai menanam buah kelapa sawit dan mengalami kerugian \pm Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah). Saksi juga menerangkan bahwa dari pemetaan dan pengukuran Badan Pertanahan Negara (BPN) Tahun 2011 disimpulkan bahwa lahan seluas ± 12 s/d 16 ha yang dijual terdakwa tersebut berada dalam lahan milik saksi ;

Menimbang, bahwa saksi tambahan Viktor Manurung antara lain menerangkan bahwa saksi punya lahan di desa Kota Garo Tahun 1990 dan terdakwa mempunyai tanah di desa Kota Garo (juga) Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar termasuk/diperuntukkan kelompok Musa Sitorus luas ± 150 ha, yang mana lahan milik terdakwa telah dijual semua (termasuk 24 ha dijual/penyerahan lahan kepada Syamsurizal) ;

Menimbang, bahwa saksi a de charge Soblin Purba antara lain menerangkan bahwa lahan saksi bersepadan dengan lahan terdakwa di dusun IV Plamboyan desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, pada Tahun 2003 terdakwa menyerahkan lahannya seluas ± 24 ha kepada Syamsurizal dengan Surat Pernyataan ;

Hal 23 dari 26 hal Put.No.271/Pid.B/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa antara lain menerangkan bahwa Tahun 1995/1996 merintis lahan dengan cara membuka lahan seluas 10 ha + 50 ha (24 ha tersebut termasuk/bagian dari lahan seluas 50 ha) di dusun Plamboyan Rw. 01 Rt. 05 desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, Tahun 2008 diterbitkan 12 Surat Keterangan Tanah yang ditingkatkan menjadi SKGR, dan selanjutnya terdakwa menjual lahan 24 ha ini kepada Rasyid ;

Menimbang, bahwa (barang) bukti berupa :

- h. 1 (satu) Exsamplar poto copy legalisir Akta Notaris H, ASMAN YUNUS, SH Perihal Perikatan Jual Beli Nomor : 49 tanggal 22 Mei 1998. Antara Tn. H. MUSRADI, Cs dengan Tn. HENDRA.
- i. 1 (satu) Exsamplar poto copy legalisir Akta Notaris H, ASMAN YUNUS, SH Perihal Perikatan Jual Beli Nomor : 01 tanggal 01 Nopember 2003. Antara Tn. HENDRA , Ny. ANA dengan Tn. KRISNA SETIAWAN.
- j. 45 (empat puluh lima) Exsamplar Poto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) yang telah dilegalisir
- k. 1 (satu) lembar poto copy Surat Perihal Permohonan Peninjauan Lokasi Lahan atas nama pemohon SYAMSURIZAL yang dilegalisir Kepala Desa Kota Garo.
- l. 1 (satu) lembar poto copy Surat Pernyataan tertanggal 15/08/2003 yang dilegalisir Kepala Desa Kota Garo.
- m. 12 (dua belas) lembar poto copy Surat Keterangan tanah yang dilegalisir Kepala Desa Kota Garo;
- n. 12 (dua belas) lembar poto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dilegalisir Kepala Desa Kota Garo
Dilampirkan didalam berkas perkara

Adalah surat-surat yang ada hubungannya dengan masalah keberhakan atau bahkan kepemilikan tanah seluas \pm 24 ha terletak di desa Kota Garo Kecamatan Siak Hulu (dan Kecamatan Tapung Hilir) Kabupaten Kampar atas nama terdakwa/dan atas nama saksi 1 Krisna Setiawan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi 1. Krisna Setiawan, saksi tambahan Viktor Manurung, saksi a de charge Soblin Purba, dan terdakwa serta (barang) bukti tersebut ; dapatlah disimpulkan/terdapat fakta bahwa yang menjadi objek perkara a quo dalam dakwaan alternative pertama tentang pemalsuan surat, adalah tanah/lahan seluas ± 24 ha yang saling diklaim pemilikannya (hak) oleh saksi 1. Krisna Setiawan dan terdakwa.

Atau dengan kata lain, bahwa obyek perkara yang menjadi permasalahan pokok adalah menyangkut hak antara saksi 1. Krisna Setiawan dengan terdakwa, siapa yang lebih berhak ;

Menimbang, bahwa permasalahan kepemilikan (hak) tanah, adalah bukan permasalahan pidana tetapi permasalahan perdata ; dan penyelesaiannya dengan cara keperdataan, cq saksi 1. Krisna Setiawan mengajukan gugatan terhadap terdakwa ke Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berhubung permasalahan antara saksi 1. Krisna Setiawan dengan terdakwa merupakan permasalahan perdata, perbuatan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa tersebut di atas, adalah bukan/tidak merupakan perbuatan/tindak pidana ;

Menimbang pula, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana didakwakan kepadanya sebagaimana pula putusan majelis hakim tingkat pertama, terbukti, namun perbuatan yang terbukti tersebut bukanlah merupakan tindak pidana ; oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 191 (2) KUHAP, kepada terdakwa haruslah dinyatakan dilepaskan dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechts vervolging) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pula, maka putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No. : 89/Pid.B/2012/PN.Bkn. tanggal 8 Oktober 2012 terdakwa tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan ; Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini, yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Hal 25 dari 26 hal Put.No.271/Pid.B/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berhubung terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 97 (1), (2) KUHP ; maka hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya haruslah dipulihkan dan biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini dipertimbangkan tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Mengingat pasal 263 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal-pasal dalam KUHP dan peraturan hukum yang bersangkutan :

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum dan Terdakwa
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 89/PID.B/2012/PN.Bkn. tanggal 8 Oktober 2012 atas nama terdakwa BILMAR SIANIPAR als BONGOR SIANIPAR, dengan ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan bahwa terdakwa BILMAR SIANIPAR als BONGOR SIANIPAR terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan alternative pertama Penuntut Umum, tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana ;
2. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum ;
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta mertabatnya ;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Exsamplar poto copy legalisir Akta Notaris H, ASMAN YUNUS, SH Perihal Perikatan Jual Beli Nomor : 49 tanggal 22 Mei 1998. Antara Tn. H. MUSRADI, Cs dengan Tn. HENDRA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Exsampler poto copy legalisir Akta Notaris H, ASMAN YUNUS, SH Perihal Perikatan Jual Beli Nomor : 01 tanggal 01 Nopember 2003. Antara Tn. HENDRA , Ny. ANA dengan Tn. KRISNA SETIAWAN.
 - 45 (empat puluh lima) Exsampler Poto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) yang telah dilegalisir
 - 1 (satu) lembar poto copy Surat Perihal Permohonan Peninjauan Lokasi Lahan atas nama pemohon Syamsurizal yang dilegalisir Kepala Desa Kota Garo.
 - 1 (satu) lembar poto copy Surat Pernyataan tertanggal 15/08/2003 yang dilegalisir Kepala Desa Kota Garo.
 - 12 (dua belas) lembar poto copy Surat Keterangan tanah yang dilegalisir Kepala Desa Kota Garo;
 - 12 (dua belas) lembar poto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dilegalisir Kepala Desa Kota Garo;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebani biaya perkara kepada Negara dalam kedua tingkat peradilan ;

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 1 Maret 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan SOEKOSANTOSO, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, H. DASNIEL,SH.MH. dan NELSON SAMOSIR SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2013 yang telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh TETI ANGGRAINI, SH Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa atau Penasehat Hukumnya;

Hal 27 dari 26 hal Put.No.271/Pid.B/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota;
Ketua

Hakim

H. DASNIEL,SH.MH.
SH.MH.

SOEKOSANTOSO,

NELSON SAMOSIR SH.MH.

Panitera Pengganti;

TETI ANGGRAINI, SH